



LAPORAN KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (HARKONAS dan Pelatihan BPSK)

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, laporan kegiatan **“Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen”** dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Daerah Tahun 2024.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan Hari Konsumen Nasional Tahun 2024 melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara yang diuraikan secara jelas tentang pencapaian target keluaran termasuk realisasi keuangan dan fisik kegiatan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan atau terdapat kekurangan. Harapan kami kepada pembaca agar berkenan memberikan masukan dan saran atas hasil penulisan laporan ini agar dapat menjadikan laporan ini lebih baik dari sebelumnya.

Tanjung Selor,

2024

PPTK,



SEPTI YUSTINA MARTHIN, SE.,M.AP

NIP. 19790903 200112 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Pelaksanaan
- C. Dasar Pelaksanaan

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Waktu Pelaksanaan
- B. Biaya Kegiatan
- C. Hasil Kegiatan

BAB III. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus barang transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produk luar negeri maupun produk dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/ atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan dalam memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa, sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen, dilain pihak terdapat posisi yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, dimana konsumen pada umumnya berada pada posisi yang sangat lemah.

Dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha bukan hal yang mudah untuk dilakukan, namun perlu keseriusan dan itikad yang kuat dari seluruh stakeholders dalam melaksanakan amanat perlindungan konsumen sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan konsumen menjadi cerdas, kritis, serta memiliki kesadaran bertindak, baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Hal ini merupakan bentuk langkah preventif konsumen sebelum dirinya dirugikan

Hanya melalui keberadaan dan keberdayaan perlindungan konsumen yang memadai, Indonesia mampu membangun kualitas manusia berharkat, bermartabat, cerdas, sehat, kuat, inovatif dan produktif, untuk membawa Indonesia memiliki ketahanan nasional, dan berdaya saing diberbagai bidang dikancah dunia. Hal ini merupakan sebagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. TUJUAN PELAKSANAAN

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Tahun 2024 adalah untuk membentuk kader generasi masa depan yang sadar dan paham akan perlindungan konsumen sejak dini sehingga edukasi konsumen cerdas ke depannya tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas khususnya Masyarakat Sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha.

C. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar Pelaksanaan Kegiatan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 dan biaya kegiatan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dilaksanakan saat memperingati Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) dengan kegiatan berupa Jalan Sehat, Senam bersama, Pemeriksaan Gratis, Pembagian Doorprize dan Gelar Produk UKM serta Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Rangka Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) Tahun 2024 dengan Tema “Konsumen Kritis, Cerdas Bertransaksi” dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Sosialisasi diberikan kepada peserta dari Masyarakat Umum, Mahasiswa, Organisasi-organisasi Masyarakat dan Pelaku Usaha/Pelaku UKM serta Instansi Pemerintah Daerah. Moderator adalah Bapak Untung Prayitno, SE (Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tarakan) dan Narasumber adalah Bapak Yudha Febry Fernando, S.H,M.Hum (Akademisi Universitas Borneo Tarakan), dan Perwakilan Bank Pengkreditan Rakyat Bulungan pada hari Rabu tanggal 15-17 Mei 2024.

Pelatihan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) terpilih Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan dilaksanakan pada 5-8 November 2024 di Oasis Hotel Jakarta Anggota BPSK Kota Tarakan dan Kab.Bulungan melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pemateri kegiatan pelatihan BPSK terdiri dari Akademisi dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) yaitu Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LL.M, Prof. Dr. Bernadetta M. Waluyo, SH, MH, CN, dan Drs. Gunarto, MM. Anggota BPSK terpilih juga melakukan studi tiru yang dilaksanakan ke BPSK DKI Jakarta sehingga BPSK Kota Tarakan dan Kab. Bulungan dapat melakukan diskusi langsung dengan BPSK DKI Jakarta

B. BIAYA KEGIATAN

Biaya pelaksanaan kegiatan adalah Dana APBD Perdagangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen (3.30.06.1.01.0001) dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut.

NO	BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	Belanja Bahan untuk kegiatan kantor-ATK	Rp 10.500.000,00	Rp 10.500.000,00	100
2.	Belanja Bahan untuk kegiatan kantor-Suvenir	Rp 54.000.000,00	Rp 54.000.000,00	100
3.	Belanja Makanan dan Minuman Lapangan	Rp 21.000.000,00	Rp 20.990.000,00	99
4.	Honorarium Narasumber	Rp 21.500.000,00	Rp 21.500.000,00	100
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	Rp 7.500.000,00	Rp 6.000.000,00	97
6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 231.500.000,00	Rp 231.500.000,00	100
7.	Belanja Perjalanan Dians Paket Meeting Dalam Kota	Rp 96.984.000,00	Rp 96.984.000,00	100
	Total Realisasi Anggaran			
	Total Pagu Anggaran			
	% Realisasi Anggaran			

C. HASIL KEGIATAN

Hari Konsumen Nasional yang bertepatan tanggal 20 April 2024 merupakan peringatan Harkonas yang ke-10 dengan tema “Konsumen Kritis, Cerdas Bertransaksi”. Peringatan Hari Konsumen Nasional di Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan dengan kegiatan Jalan Sehat, Senam bersama Masyarakat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Pembagian Doorprize, serta Gelar Produk UKM dan Sosialisasi Edukasi Perlindungan Konsumen kepada masyarakat Kabupaten Bulungan untuk memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban konsumen pada masyarakat umum, organisasi masyarakat, mahasiswa dan pelaku usaha.

Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dll. Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll. Lebih tegas lagi Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana UUPK yang mana sebagai pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Tidak menutup kemungkinan bagi para

pelaku usaha jika mendapatkan pembeli yang tidak memiliki iktikad baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa. Pada intinya, tidak cukup sampai disini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana hukum bagi pihak konsumen maupun para pelaku usaha. Masih ada beberapa perbaikan dan tambahan substansi peraturan yang perlu ditambah untuk melindungi berbagai pihak. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat maka kita selayaknya juga harus mewaspadaai berbagai kemungkinan yang akan merugikan kepentingan kita.

Terlaksananya kegiatan pelatihan Anggota BPSK Kota Tarakan dan Kab.Bulungan di Hotel Oasis Jakarta adalah dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam menjalankan tugas sesuai dengan amanat UU.18 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Diharapkan BPSK dapat menjadi Badan yang dapat berkerja optimal menjadi tujuan akhir konsumen dalam menyelesaikan sengketa.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan terhadap kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan dengan kegiatan Jalan Sehat, Senam Bersama, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pembagian Doorprize, dan Gelar Produk UKM dan Sosialisasi Edukasi Perlindungan Konsumen dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional 2024 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Pelatihan Anggota BPSK Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan terpilih adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi Edukasi Konsumen dilaksanakan dengan Sosialisasi langsung kepada masyarakat di Kabupaten Bulungan dengan dihadiri beberapa komponen masyarakat seperti mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan masyarakat umum lainnya. Selain itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mengkampanyekan Perlindungan Konsumen dengan media berupa spanduk dan umbul-umbul dalam upaya mensosialisasikan Hari Konsumen Nasional.
2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pembagian Doorprize, dan Gelar Produk UKM untuk peserta kegiatan Hari Konsumen Nasional berkerja sama dengan pihak-pihak Pelaku Usaha dan Instansi lainnya, diharapkan keterlibatan Pelaku Usaha dan Masyarakat pada peringatan Hari Konsumen Nasional mampu menjadi suatu pengingat dalam melaksanakan kewajiban dan hak konsumen sebagaimana diatur oleh Undang-undang Perlindungan konsumen.
3. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran, kepedulian serta pengetahuan bagi masyarakat tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen, sehingga tumbuh menjadi Masyarakat Sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha sebagai konsumen yang cerdas di era ekonomi digital dan mencintai produk dalam negeri.

4. Masih kurangnya pengetahuan dan pembinaan serta partisipasi aktif konsumen tentang perlindungan konsumen di daerah perbatasan darat Provinsi Kalimantan Utara khususnya terkait transaksi elektronik dan E-commerce.
5. Meningkatnya pemahaman Anggota BPSK Kota Tarakan dan Kab. Bulungan terpilih dalam menjalankan tugas Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan amanat Undang-undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

B. Saran dan rekomendasi

Beberapa saran dan rekomendasi bagi kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Sangat pentingnya Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen; Konsumen dikarenakan kondisi geografis Kalimantan Utara yang merupakan daerah perbatasan sehingga barang-barang ilegal dari negara tetangga sulit dibendung masuk, diharapkan dapat membangun kesadaran, kepedulian serta pengetahuan bagi konsumen dan pelaku usaha tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen, sehingga tumbuh menjadi Masyarakat Sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha sebagai konsumen yang cerdas di era ekonomi digital dan mencintai produk dalam negeri di Provinsi Kalimantan Utara.
2. Untuk efektivitas Program Pemberdayaan Konsumen, dengan adanya Kegiatan dalam upaya menguatkan kesadaran konsumen perlu tetap dipertahankan dan berkesinambungan ke Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Utara terutama karena kondisi geografis Kalimantan Utara yang merupakan daerah perbatasan.
3. Perlunya upgrade pengetahuan dengan memberikan pelatihan kepada anggota BPSK Kota tarakan dan Kabupaten Bulungan secara rutin dalam rangka penguatan SDM yang disebabkan semakin kompleksnya dan berkembangnya kasus-kasus antara konsumen dan pelaku usaha dengan semakin cepatnya perkembangan zaman.

Tanjung Selor

2024

PPTK

SEPTI YUSTINA MARTHIN, SE.,M.AP
NIP. 19790903 200112 2 002

Analisis Mutu Produk

DWI HARSUNUE PUTRA, ST
NIP. 199401232018021001

Kepala Dinas

HASRIYANI, S.H.,M.M
NIP. 19730717 200312 2 008

LAMPIRAN

DOKUMENTASI/FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN HARI KONSUMEN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024









